



BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT-TEMPAT DAN FASILITAS UMUM TERTENTU  
SEBAGAI KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)  
DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban, keindahan, dan kelancaran lalu lintas terkait dengan pertumbuhan jumlah pedagang kaki lima yang menempati fasilitas umum, perlu dilakukan penataan kembali tempat-tempat kegiatan usaha PKL di Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penetapan Tempat-Tempat dan Fasilitas Umum Tertentu Sebagai Kegiatan PKL di Kabupaten Banyuwangi dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan yang ada, sehingga perlu diubah dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 1988 Nomor 3/C);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Tahun 1990 Nomor 8/B);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan di Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 1993 Nomor 2/B).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TEMPAT-TEMPAT DAN FASILITAS UMUM TERTENTU SEBAGAI KEGIATAN PKL DI KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
4. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah semua pedagang atau penjual yang menjual barang dan/atau jasa yang dalam menjalankan usahanya mempergunakan jalan umum atau trotoar dan/atau tempat-tempat yang dipergunakan untuk kepentingan umum;
5. Lokasi Kegiatan adalah lokasi atau tempat yang telah ditetapkan penggunaannya atau fasilitas umum tertentu sebagai tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima;
6. Kawasan Relokasi adalah kawasan alternatif yang dipergunakan untuk menampung pengalihan kegiatan usaha pedagang kaki lima;
7. Kawasan Penyangga adalah kawasan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha pedagang kaki lima;
8. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
9. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyuwangi.

## Pasal 2

Setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha di tempat-tempat dan fasilitas umum tertentu wajib memperhatikan dan mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 5 tahun 1990 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Penetapan dan penggunaan tempat;
- b. Lokasi kegiatan;
- c. Waktu kegiatan.

## BAB III PENETAPAN DAN PENGGUNAAN TEMPAT

### Pasal 4

Penetapan dan penggunaan tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a diatur sebagai berikut:

1. Media tempat dasaran beserta kelengkapannya tidak boleh mengganggu trotoar;
2. Tempat dasaran harus berbentuk kereta dorong (rombong);
3. Payung tempat dasaran maksimum seluas tempat dasaran, tidak boleh menutup seluruh trotoar;
4. Penutup/tenda tidak boleh dibuat permanent harus bongkar pasang;
5. Bagi yang menggunakan tempat duduk pembeli, harus diatur sesuai jalur jalan/trotoar dan tidak boleh menghabiskan trotoar.

## BAB IV LOKASI KEGIATAN

### Pasal 5

Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah tempat-tempat dan fasilitas umum tertentu yang boleh digunakan sebagai kegiatan usaha PKL, meliputi:

1. Kawasan Relokasi untuk pemusatan kegiatan usaha PKL, meliputi:
  - a. Kawasan Pasar Sobo;
  - b. Jalan Agus Salim kanan kiri;
  - c. Jalan Brigjen Katamso sebelah Utara dan Selatan;
  - d. Jalan Letjen Sutoyo kanan kiri;
  - e. Jalan M.H. Thamrin Sebelah Barat Jembatan.
2. Kawasan penyangga meliputi jalan umum, trotoar dan atau fasilitas umum tertentu di luar kawasan larangan bagi PKL;

3. Penggunaan kawasan relokasi diatur sebagai berikut:
  - a. PKL yang melakukan kegiatan usahanya harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk pendataan/inventarisasi;
  - b. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diketahui oleh Ketua RT/RW dan Lurah setempat serta dilampiri surat tidak keberatan dari pemegang hak milik atau pihak yang diberi kuasa atas tanah, rumah, toko/warung, serta tempat usaha dan bangunan lainnya yang langsung berhadapan dengan trotoar yang akan digunakan oleh PKL;
  - c. Memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan sebagaimana di atur dalam Peraturan ini.
4. Penggunaan kawasan penyangga diatur sebagai berikut:
  - a. PKL yang melakukan kegiatan usahanya harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - b. Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diketahui oleh Ketua RT/RW dan Lurah setempat serta dilampiri surat tidak keberatan dari pemegang hak milik atau pihak yang diberi kuasa atas tanah, rumah, toko/warung, serta tempat usaha dan bangunan lainnya yang langsung berhadapan dengan trotoar yang akan digunakan oleh PKL;
  - c. Memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan sebagaimana di atur dalam Peraturan ini.
5. Untuk wilayah kecamatan di luar kawasan relokasi dan kawasan penyangga sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, pengaturan PKL diserahkan kepada masing-masing Camat dengan memperhatikan situasi dan kondisi wilayah setempat serta berpedoman pada peraturan ini.

#### Pasal 6

Kawasan yang tidak diperbolehkan/dilarang bagi semua PKL adalah:

1. Kawasan Pasar Banyuwangi meliputi:
  - a. Jalan Susuit Tubun;
  - b. Jalan Diponegoro;
  - c. Jalan Banterang.
2. Kawasan Jalan Protokol Poros Utama Kota meliputi:
  - a. Jalan S.Parman;
  - b. Jalan Adi Sucipto;
  - c. Jalan Ahmad Yani;
  - d. Jalan P.B.Sudirman; dan
  - e. Jalan Basuki Rahmat.
3. Kawasan Seputar Taman Sritanjung;
4. Kawasan Seputar Taman Blambangan.

### Pasal 7

Dalam melakukan kegiatannya, setiap PKL dilarang:

1. Berjualan atau berdagang di lingkungan instansi pemerintah dan swasta;
2. Berjualan atau berdagang di pintu masuk toko, rumah tempat tinggal dan atau tempat strategis lainnya;
3. Berjualan atau berdagang menggunakan sarana yang bersifat permanen atau menetap, kecuali pada lahan-lahan di luar jalan umum atau trotoar atau tempat-tempat yang dipergunakan untuk kepentingan umum dengan seizin pemilik lahan;
4. Meninggalkan sarana berdagang atau gerobak dorong pada tempatnya setelah melakukan kegiatan.

### Pasal 8

Dalam melakukan kegiatan, setiap PKL wajib:

1. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan;
2. Menjaga ketentraman dan ketertiban;
3. Memberi lampu penerangan yang memadai (tidak boleh memakai lampu remang-remang).

## BAB V

### WAKTU KEGIATAN

#### Pasal 9

Pengaturan waktu kegiatan usaha PKL dimulai pukul 17.00 sampai dengan 05.00 WIB.

## BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 10

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 7 dan 8 Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penetapan Tempat-Tempat dan Fasilitas Umum Tertentu Sebagai Kegiatan Usaha Pedagang kaki Lima (PKL) di Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 26 AGUSTUS 2011

BUPATI BANYUWANGI

  
H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 26 AGUSTUS 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

  
SEK

Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19560225 198212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 27/2011

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang (Laksmi) Nomor 10 dan Undang-Undang Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) in. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pembentukan awal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pemerintahan Kabupaten, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan